

**KONSEP PEMIDANAAN KUMPUL KEBO (*COHABITATION*)**

**UNTUK MENCEGAH PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Nama : ADITYA ROYANDY RIZKIANDA**

**NIM : 20130610317**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Aditya Royandy Rizkianda

NIM : 20130610317

Judul Skripsi : Konsep Pemidanaan Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Untuk Mencegah Perbuatan Main Hakim Sendiri di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 April 2017

 Yang menyatakan  
  
Aditya Royandy Rizkianda  
NIM. 20130610317

## **HALAMAN MOTTO**

"Apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang Diriku, maka jawablah, bahwa Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahKu dan hendaklah mereka yakin kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran".

(Al-Baqarah : 186)

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu".

(HR. Turmudzi)

Hambatan dan segala cobaan hanyalah batu pijakan untuk meraih kesuksesan menyerah tidak pernah jadi pilihan karena pemenang tidak pernah berfikir demikian

(Aditya Royandy)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya penulisan ini saya persembahkan kepada;

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Bapak Agus Supriyono

Ibu Indriyani Puspaningtyas

Ramadhany Febriansah

Terimakasih atas semangat, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tulisan ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT sang pemberi pertolongan, pencerah hati, pemberi jalan bagi kehidupan dan maha segalanya yang telah melimpahkan rido rahmat dan karunia serta rizki yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi guna mendapatkan gelar sarjana hukum dengan judul **“Konsep Pemidanaan Kumpul Kebo (*Cohabitation*) untuk Mencegah Perbuatan Main Hakim Sendiri di Indonesia”**

Karya tulis ini dapat terselesaikan karena doa, dukungan dan inspirasi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga ketua dosen penguji yang telah memberikan masukan yang baik dalam menyempurnakan penulisan, beserta segenap jajaran staf pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan arahan sehingga rancangan penulisan sampai dengan penyelesaian dapat terlaksana dengan baik;
4. Mukhtar Zuhdy S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan berdiskusi dengan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Bayu Laksmono selaku Kasi Pengamanan Umum satuan polisi pamong praja kota Yogyakarta atas atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama jalannya penelitian;
6. Brigadir Usthanul dan Aiptu Suparman selaku anggota kepolisian resort kota Yogyakarta atas waktu dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan dengan lengkap kepada penulis selama jalannya penelitian;
7. Kedua orang tua penulis Bapak Agus supriyono dan Ibu Indriani Puspaningtyas yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang dan segala pengorbanan yang telah dilakukan sedari penulis kecil hingga seterusnya, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis terus termotivasi di dalam kehidupan. Kalian adalah batu

pemecah ombak didalam segala kesulitan dan bintang dikala gelap yang menuntun kehidupan penulis, tiada hal yang dapat menggantikan segala pengorbanan yang bapak dan ibu lakukan. Adik penulis Ramadhany Febriansyah atas dukungan moral dan kasih sayang kepada penulis. Adik sepupu: drg. Dimaz, adinda, awang, dhila, yowwan, dan medi serta keluarga besar bapak wagino dan bapak mislan atas segala perhatian, kasih sayang, kebaikan serta pengorbanan yang diberikan kepada penulis;

8. Zidna Ilma Kurnia Islami, sebagai pendamping sekaligus sahabat yang luar biasa, yang telah memberikan dukungan semangat, dan mencurahkan segala perhatian serta kasih sayang. Membimbing kisah hidup penulis menjadi lebih baik, indah dan penuh warna yang melengkapi segala kekurangan penulis;
9. Sahabat yang sudah seperti keluarga kedua di Yogyakarta BPHP family Satria Sukananda, Bramanta Widodo, Ayu Puspitasari, Salsabila Dewi Vitasari, Alfica Restufianca. Terimakasih telah menjadi keluarga yang lengkap bagi penulis pengalaman selama menempuh sarjana ini tidak akan pernah saya lupakan dan karena kalian rumah tidak pernah terasa begitu jauh;
10. Rekan-rekan Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas pengalaman dan pembelajaran pembentukan peraturan perundang-undangan;
11. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: bang icang, bang hendru, ika, diana, rizal, moza, jasmine, hendra, defri dan ode. Atas pengalaman organisasi, pengetahuan dan rasa kekeluargaan;
12. Komunitas *Law School Debate* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas pengalaman organisasi, pengetahuan dan tehnik berbicara yang baik;
13. Teman-teman organisasi FH UMY atas bantuannya dan segala kesempatan yang telah diberikan;
14. Teman-teman KKN 2016 kelompok 38: Ikhfan, Frendi, Triyad, Arif, mas Anang, Abda, Najmul, Dwi, Anis, Hikmah, Hanna, Rosi, Zia, serta dosen pembimbing lapangan mas hakas prayuda dan bapak ibu induk semang kami selama melaksanakan KKN di dusun Polengan;
15. Teman-teman KM FH UMY angkatan 2013, kakak-kakak dan adik-adik angkatan di FH UMY, SMAN 2 Bogor, SMPN 12 Bogor atas dukungan yang baik, pengalaman yang menarik, dan tidak akan terlupakan bagi penulis;

16. Pihak-pihak tertentu yang ikut membantu dalam kuliah dan penelitian serta penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	8
2. Pengertian Kumpul Kebo ( <i>Cohabitation</i> ).....	11
3. Pengertian Main Hakim Sendiri.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Sumber Dan Jenis Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	19

F. Sistematika Skripsi.....	19
<b>BAB II PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
A. Sumber Hukum Pidana.....	21
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana.....	24
C. Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.....	35
1. Pengertian Pidana.....	35
2. Tujuan dan Fungsi Pidana.....	37
3. Pertanggung Jawaban Pidana.....	38
D. Teori Pidana.....	43
E. Dasar-Dasar Pidana.....	50
<b>BAB III ASPEK HUKUM PIDANA KUMPUL KEBO (COHABITATION) DAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI.....</b>	<b>54</b>
A. Pengertian Kumpul Kebo ( <i>Cohabitation</i> ).....	54
B. Unsur-Unsur Kumpul Kebo ( <i>Cohabitation</i> ).....	58
C. Faktor-Faktor dan Penanggulangan Kumpul Kebo ( <i>Cohabitation</i> ).....	62
D. Pengertian Main Hakim Sendiri.....	69
E. Faktor-Faktor dan Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri.....	72
F. Pengaturan Hukum Positive Tentang Main Hakim Sendiri.....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>81</b>
A. Pengaturan Hukum Positive Indonesia tentang Kumpul Kebo ( <i>Cohabitation</i> ) untuk Mencegah Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	81
B. Konsep Pidana Kumpul Kebo.....	94

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110